



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 491 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1152 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sehingga perlu dilakukan seleksi pemilihan calon Anggota Komisi oleh Tim Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, dijelaskan bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2025–2029.**
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2025–2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. menetapkan jadwal kerja;
 - b. menentukan metode dalam setiap tahapan seleksi;
 - c. menyusun materi seleksi;
 - d. melaksanakan tahapan seleksi;
 - e. mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi;
 - f. mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk diajukan kepada Gubernur;
 - g. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi;
 - i. memperhatikan keterwakilan perempuan calon anggota Komisi Informasi Provinsi dalam setiap tahapan seleksi; dan
 - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi.

- KETIGA : Masa kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan terpilihnya calon Anggota Komisi Informasi Provinsi periode 2025–2029 dan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Periode 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2025



Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
8. Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
9. Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 491 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2025–2029

SUSUNAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2025–2029

1. Pengarah : a. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
b. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua merangkap Anggota : Dr. John Fresly Hutahaean, S.H., L.L.M.
3. Wakil Ketua merangkap Anggota : Budi Awaluddin, S.STP., M.Si.
4. Anggota : a. Fb. Fx. Handoko Agung Saputro, S.Sos.
b. Prof. Dr. Mompong L. Panggabean, S.H., M.Hum.
c. Karyono Wibowo, S.E.

